

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan dengan Penelitian ini

Seperti yang dikemukakan oleh Andani (2019) dalam jurnal Diah Andani menyatakan bahwa Prinsip Perencanaan yang Ideal, menurut Jamshid Gharajedagi dan Rusell L. Ackoff dalam buku Kartasasmita (1993) "*Administrasi Pembangunan*". Prinsip Perencanaan Ideal ada 3 (tiga) yaitu Partisipatif (perencanaan harus memiliki nilai manfaat), Berkesinambungan (perencanaan tidak berhenti pada satu tahap saja), Holistik (Perencanaan harus dilihat dari beberapa sektor tidak bisa hanya satu sisi pandang saja).

Menurut Geyer dalam Jurnal Juniawan (2019), menyatakan mengadopsi sistem perencanaan terintegrasi bahwa perencanaan pembangunan terintegrasi melalui penerapan *e-Planning*. *E-Planning* berperan pada fase Persiapan yaitu pengumpulan data dan informasi pembangunan, fase Strategi yaitu tahap memasukkan usulan pembangunan dan verifikasi usulan Musrenbang RPJMD, fase Integrasi yaitu mengintegrasikan visi misi, tujuan, sasaran sampai pada program daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Balqi Fahmi Sani dkk (2017) dalam Jurnal yang berjudul "Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis e Planning". Bahwa *e-Planning* merupakan sarana

perencanaan secara elektronik yang mampu merumuskan strategi kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam penerapan perencanaan pembangunan berbasis *e-planning* dengan menggunakan analisis SWOT dapat teridentifikasi faktor internal dan external yaitu : lima faktor kekuatan, delapan faktor kelemahan, empat faktor peluang, dan tiga faktor ancaman.

Menurut Harry Patrick Paat (2018) dalam jurnalnya menyatakan bahwa perencanaan, pengelolaan pembangunan daerah yang baik dan efektif dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

Tabel 2.1
Relevansi Antara Hasil Penelitian Andani Tahun 2019 dan Balqi Fahmi Sani, dkk 2017
dengan Rencana Penelitian

Uraian	Hasil Penelitian Andani Tahun 2019 (Judul Penelitian)	Hasil Penelitian Balqi Fahmi Sani, dkk Tahun 2017 (Judul Penelitian)	Rencana Penelitian 2020 (Judul Penelitian)	Persamaan	Perbedaan	Temuan Peneliti/ Novelty (sesuatu yg baru)
Judul Penelitian	Perencanaan Pembangunan berbasis <i>e-Planning</i> di Kabupaten Subang	Strategi Kesiapan Pemerintah Kota Bogor dalam Penerapan Perencanaan Pembangunan Berbasis <i>e Planning</i>	Efektivitas Aplikasi <i>e-planning</i> dalam Proses Penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik	Penelitian tentang Penerapan <i>E-planning</i> Pendekatan Kuantitatif Membahas Masalah Perencanaan yang terintegrasi dengan <i>eplanning</i>	Tidak Meneliti tentang Efektivitas Proses Penyusunan RKPD yang efektif dan efisien dengan pengu kuran variabel Kualitas, Kuantitas dan Waktu Lokasi Penelitian	Andani : Prinsip Perencanaan : Partisipatif, berkesinambungan dan Holistik Balqi Fahmi : Menguji aplikasi dg SWOT Peneliti : Mengukur Efektivitas dari (Kualitas, Kuantitas, dan Waktu)
Variabel Bebas (X)	Prinsip Perencanaan Pembangunan yang Ideal	Tingkat kesiapan Pemerintah Kota Bogor	Efektivitas penerapan Aplikasi <i>e-planning</i>	Aplikasi <i>e-planning</i> dalam perencanaan pembangunan	Hanya bahas perencanaan yg efektif (Andani). Penyiapan skill/SDM, sarana prasarana, jaringan, dll Efektivitas dari waktu, kemudahan akses, peng anggaran (Cost).	Perencanaan Pembangunan yang berkualitas. Evaluasi kelebihan dan kekurangan aplikasi <i>eplanning</i> sebagai bahan perbaikan
Variabel Terikat (Y)	Berbasis <i>e-planning</i>	Perencanaan Berbasis <i>e-planning</i>	Proses Penyusunan RKPD 2021	Membahas masalah <i>eplanning</i> dalam proses penyusunan RKPD 2021	Efektivitas Penyusunan RKPD	Menggantikan <i>eplanning</i> dengan aplikasi yang lebih baik dari <i>eplanning</i>
Lokasi Penelitian	Kabupaten Subang	Pemerintah Kota Bogor	Bappeda Kabupaten Gresik			

Tabel 2.2
Relevansi Antara Hasil Penelitian Juniawan Tahun 2019 dan Harry Paatrik Paat, dkk 2018
dengan Rencana Penelitian

Uraian	Hasil Penelitian Juniawan Tahun 2019 (Judul Penelitian)	Hasil Penelitian Harry Paatrik Paat, dkk Tahun 2018 (Judul Penelitian)	Rencana Penelitian 2020 (Judul Penelitian)	Persamaan	Perbedaan	Temuan Peneliti/ Novelty (sesuatu yg baru)
Judul Penelitian	Perencanaan Pembangunan Terintegrasi Melalui Penerapan <i>E-Planning</i>	Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis <i>E-Planning</i> Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Utara	Efektivitas Aplikasi <i>e-planning</i> dalam Proses Penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik	<i>E-planning</i> Aplikasi yang mampu mengintegrasikan Perencanaan Pembangunan Membahas Masalah Perencanaan Pembangunan	Tidak Meneliti tentang Efektivitas Penyusunan RKPD yang berkualitas Lokasi Penelitian	Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan
Variabel Bebas (X)	Perencanaan dibagi dalam fase, yaitu fase persiapan, Strategis, dan Integrasi	Perencanaan berbasis <i>E-planning</i>	Efektivitas penerapan Aplikasi <i>e-planning</i>	Aplikasi <i>e-planning</i> dalam perencanaan pembangunan akan terintegrasi dengan E-budgeting, E-musrenbang dan sebagainya.	Penyiapan skill/ SDM, sarana prasarana, jaringan, dll Efektivitas dari waktu, kemudahan akses, anggaran(Cost)	Tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas
Variabel Terikat (Y)	Berbasis <i>e-planning</i>	Perencanaan Berbasis <i>e-planning</i>	Penyusunan RKPD 2021	Sama-sama membahas masalah <i>e-planning</i> dalam proses penyusunan RKPD 2021	Efektivitas diukur dari kualitas, kuantitas dan Waktu	
Lokasi Penelitian	Bappeda Kabupaten Gresik					

2.2 Keterbatasan Peneliti

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan peneliti dalam menjelaskan dan membahas permasalahan yang di hadapi yaitu :

1. Keterbatasan peneliti dalam menganalisis masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu Kualitas, Kuantitas dan Waktu dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Pertanyaan di dalam kuesioner yang didistribusikan kepada responden kurang menyempit atau fokus sehingga jawaban yang diberikan oleh sampel kurang mewakili permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2.3 Kajian Teori

2.3.1 Konsep Efektivitas

Konsep tentang efektivitas secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau program ketepatangunaan dalam pencapaian tujuan dapat diukur dari sisi hemat waktu, hemat pembiayaan dan lebih mudah dilakukan. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005: 92).

Menurut Martoyo (2002: 4) efektivitas sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana

atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

Pendapat para ahli tentang efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat pencapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Richard M Steers (1985: 208–209) menyatakan bahwa efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu :

1. Model optimasi tujuan, bahwa setiap organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda dan indikator tingkat keberhasilan yang berbeda, sehingga nilai keberhasilan atau kegagalan relatif dari organisasi tertentu harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil dengan tujuan organisasi.
2. Perspektif sistem, dengan memperhatikan korelasi antara komponen-komponen intern maupun ektern yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam hubungan lingkungan sosial organisasi.
3. Efektivitas organisasi dilihat dari hubungan antara tujuan yang diinginkan organisasi, jika tujuan relatif homogen, maka kemungkinan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan organisasi sangat besar. Dari pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa efektifitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya (aplikasi *eplanning*).

2.3.2 Teori Perencanaan (*Planning*)

Konsep Perencanaan menurut Terry (2006: 342) adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Pendapat Arsyad (1999: 103), menyatakan ada 4 (empat) elemen dasar perencanaan yaitu :

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3. Perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan
4. Perencanaan untuk masa depan.

Pada konteks pembangunan, menurut Sjafrizal (2008: 217) secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Karena itu perencanaan pembangunan hendaklah bersifat implementif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan).

2.3.3 Definisi *E-planning*

E-planning adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (*e-planning*) adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat. (Pemerintah Kota Jambi, 2017).

2.3.4 Definisi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. (Putri, 2019).

Kedudukan RKPD dalam perencanaan memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu : (Bappeda Tanjung Balai, 2020)

- a) Secara substansial menjadi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah dalam menentukan pagu indikatif Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan;
- b) Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintahan Kabupaten Gresik serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

- c) Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.
- d) Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.5 Penerapan Aplikasi *E-planning*


Pelaksanaan aplikasi *e-planning* di Kabupaten Gresik adalah implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 yang merupakan tindak lanjut dari upaya mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Proses inisiasi, penyediaan instrumen, sosialisasi dan persiapan telah dilakukan, tetapi server yang masih sering error dengan kapasitas jaringan yang terbatas, *over capacity access* sehingga menyebabkan operator menunggu beberapa saat untuk dapat login, terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang pemograman, masih terdapat banyak usulan yang tidak terakomodir dengan baik. Namun dengan semua masalah yang dihadapi upaya pemerintah Kabupaten Gresik sejauh ini dinilai sudah cukup tanggap dalam menyelesaikan masalah dalam penerapan *E-Planning* dapat dilihat dari 3 aspek diantaranya Aspek Teknologi, ketika terjadi error pada server, tanggapan pemerintah Kabupaten Gresik cukup cepat hanya beberapa saat sudah ditangani dan responnya cepat. Kemudian pada aspek birokrasi atau teknis, Ketika input dilakukan dalam satu lingkup di Bappeda, Pemerintah

Kabupaten Gresik menambah kapasitas jaringan internet pada waktu tertentu sehingga diharapkan dapat meminimalisir adanya error saat input. Kemudian ketika terjadi masalah yang mendesak tetapi pemerintah Kabupaten Gresik tidak dapat menanganinya sendiri maka Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan koordinasi dengan PT. Usadi (Konsultan *E-planning*) untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi.

2.3.6 Aplikasi *E-Planning* dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

E-Planning adalah aplikasi yang menginovasi proses musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pokok-pokok pikiran dewan, musrenbang Kabupaten/Kota, hingga terbentuk rancangan RKPD yang lebih transparan, cepat, terintegrasi, konsisten dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Aplikasi *E-Planning* memfasilitasi Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja perencanaan pembangunan secara efektif, efisien dan terintegrasi serta menjadi alat bantu Bappeda dalam kegiatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sebagaimana gambar 2.2.4.1. berikut ini :

Gambar 2.2.4.1.
Alur Kerja Usulan Desa dan Usulan Masyarakat Dalam Musrenbang




Sumber : Data E-planning Bappeda yang diolah

Setelah sampai pada usulan hasil Musrenbang maka tahap selanjutnya yaitu masuk kepada tahap Forum SKPD atau Kecamatan yaitu tahap pengentryan usulan akhir Renja yang di pandu dan controlling oleh Bappeda sebagai proses RKPD dan PPAS yang akan dibahas oleh tim anggaran eksekutif daerah, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam alur bagan RKPD pada gambar 2.2.4.2 di bawah ini :

Gambar 2.2.4.2.

Alur Kerja Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)




Sumber : <https://www.integraindonesia.co.id/e-planning/>

Dengan adanya aplikasi yang menawarkan berbagai kemudahan dalam penerapannya juga memiliki berbagai kelebihan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga kerja para eksekutif lebih ringan dan relatif cepat, beberapa kelebihan dari aplikasi *eplanning* yaitu : (Integra, n.d.)

- 1) Penyusunan dapat dilakukan secara on line.
- 2) Data terintegrasi, (Sistem Anggaran, Sistem Evaluasi dan Monitoring, dan lain-lain).
- 3) Pengaturan Waktu pertahapan di paparkan secara jelas, sehingga Penyusunan RKPD lebih efisien (tepat waktu).
- 4) Pengawasan Penyerapan Anggaran lebih mudah di pantau dalam setiap triwulan sebagai bahan evaluasi setiap triwulan.
- 5) Lebih praktis dan sederhana (satu login untuk beberapa sistem).
- 6) Lebih efektif dan efisien.

Data *e planning* dapat terhubung dengan aplikasi yang lain antara lain (Integra, n.d.) : E-SIMRENDA, E-TEPPA, E-SISMON, E-RPJMD, E-SAKIP, dan E-DALEV. Dari aplikasi-aplikasi diatas di Kabupaten Gresik belum dapat semua terintegrasi dengan aplikasi *eplanning*, tetapi aplikasi *eplanning* sudah mampu membuat beberapa pekerjaan terkait dengan perencanaan menjadi semakin mudah. Lebih jelas dapat diperhatikan gambar 2.2.4.3 dibawah ini :

Gambar 2.2.4.3.
Pengguna Aplikasi E-planning di Kabupaten Gresik



Sumber : <https://www.integraindonesia.co.id/e-planning/> yang diolah

2.3.7. Pengaturan Indikator Kinerja dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Terintegrasi dengan *E-Planning*

Indikator kinerja perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*). (Kementrian Dalam Negeri, 2017: Pasal 1).

Penetapan indikator kinerja dalam perencanaan pembangunan daerah dijelaskan dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Penetapan indikator kinerja dilaksanakan pada tingkatan sasaran dan sasaran pokok.

Penetapan indikator kinerja selain pada tingkatan sasaran dan sasaran pokok diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. Penilaian terhadap indikator kinerja program dan kegiatan juga dijelaskan dalam evaluasi terhadap Renja Perangkat Daerah Provinsi. Perumusan indikator kinerja dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan untuk memberikan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam evaluasi RPJPD sebagaimana dituangkan dalam Lampiran B tabel T-B.2. pengukuran indikator kinerja dilakukan terhadap sasaran pokok atau telah sesuai dengan kaidah perumusan indikator kinerja sasaran pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 169.

Pada evaluasi RPJMD sebagaimana dituangkan dalam Lampiran B Tabel T-B.3, pengukuran indikator kinerja dilaksanakan terhadap Tujuan, Sasaran, dan Program. Hal ini menghasilkan fakta disharmonisasi antara

batang tubuh dan lampiran bahwa penetapan indikator kinerja di tingkat tujuan RPJMD maupun program RPJMD yang tidak dijelaskan dalam batang tubuh namun disebutkan dalam lampiran sehingga mengindikasikan bahwa tingkatan tujuan dan program RPJMD harus dilengkapi dengan indikator. Adapun penetapan indikator pada sasaran RPJMD telah selaras dengan kaidah perumusan Sasaran RPJMD. Pada lingkup program, evaluasi terhadap indikator kinerja pada program memberikan informasi bahwa setiap program dalam RPJMD harus diukur dengan indikator program meskipun pada batang tubuh tidak disebutkan. Lebih lanjut, pada evaluasi RKPD sebagaimana dimuat dalam tabel T-B.4., pengukuran indikator kinerja dilaksanakan pada tingkatan program dengan kriteria *outcome* dan kegiatan dengan kriteria *output*. Mekanisme penetapan indikator berbasis *outcome* dan *output* sebelumnya juga tidak disebutkan dalam dalam batang tubuh Permendagri 86 Tahun 2017.

Berlandaskan telaah di atas maka secara substansial penetapan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017.

Penetapan indikator kinerja selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 174 ayat (3) Permendagri 86 Tahun 2017. Dalam keseluruhan batang tubuh aturan, daftar indikator kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud hanya disebutkan dalam Pasal tersebut sehingga tidak bisa dijelaskan apakah daftar tersebut adalah daftar indikator sasaran dan sasaran pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 atau penetapan indikator selain

dalam perumusan sasaran dan sasaran pokok, perumusan indikator kinerja justru disebut dengan nomenklatur “Indikator Kinerja Kunci” meliputi:

- a. Aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing.
- b. Aspek Pelayanan Umum yang dibagi berdasarkan pembagian urusan pemerintahan.

Penetapan indikator kinerja dalam Permendagri 86 Tahun 2017 menjadi bagian dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah dan dokumen rencana perangkat Daerah yang dibedakan dalam tingkatan tujuan, sasaran pokok, sasaran, program, sampai dengan kegiatan. Tetapi, di dalam regulasi ini belum dijelaskan hierarki penetapan indikator kinerja dalam setiap tingkatan atau arsitektur perencanaan pembangunan sehingga tidak ditemukan hubungan atau tingkatan indikator sasaran pokok di dalam RPJP dan Indikator tujuan dan sasaran di dalam RPJMD atau hubungan dan tingkatan indikator program di dalam RPJMD, RKPD, Renstra, maupun Renja OPD.

Dalam arsitektur perencanaan pembangunan daerah dibedakan menjadi 6 (enam) tingkatan yang bermakna bahwa tingkat tertinggi dijabarkan atau dimuat oleh indikator kinerja di bawahnya dengan kriteria *impac* atau *benefit* menuju *outcome* dan terakhir *output*. Pertama, Indikator Sasaran Pokok RPJPD merupakan indikator dengan tingkat hierarki tertinggi karena dokumen RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah jangka panjang yang diacu oleh dokumen perencanaan lainnya. Kedua adalah indikator kinerja tujuan.

Ketiga, Indikator kinerja sasaran RPJMD, indikator kinerja tujuan Renstra dan Tujuan Renja OPD. Hubungan Sasaran RPJMD dan Sasaran Pokok RPJMD dimuat dalam Pasal 167 ayat (7) dan Pasal 168 ayat (3). Dengan demikian, indikator kinerja sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari indikator kinerja sasaran pokok dan/atau memuat indikator kinerja sasaran pokok dalam masa periode jangka menengah berkenaan. Hubungan Indikator kinerja sasaran dan tujuan dapat dijelaskan dalam rumusan dari Sasaran dalam Pasal 1 nomor 50. Indikator kinerja sasaran RPJMD merupakan penjabaran dari indikator kinerja tujuan dan/atau memuat indikator kinerja tujuan dalam periode yang sama.

Penetapan indikator kinerja tujuan renstra dalam batang tubuh Permendagri 86 Tahun 2017 tidak diatur namun dalam Lampiran C, tetapi disebutkan bahwa pada Bab IV dokumen Renstra OPD harus dirumuskan tujuan dan sasar beserta indikator kerjanya. Mengingat Renstra adalah penjabaran RPJMD maka indikator tujuan renstra harus mempedomani indikator tujuan dan/atau sasaran RPJMD. Mengingat sasaran RPJMD telah merupakan penjabaran dari tujuan RPJMD maka indikator kinerja tujuan Resntra OPD merupakan penjabaran dari indikator kinerja sasaran RPJMD dan/atau memuat indikator kinerja sasaran RPJMD dalam periode yang sama sedangkan indikator kinerja tujuan Renja OPD merupakan penjabaran dari indikator kinerja sasaran RPJMD dan/atau memuat indikator kinerja sasaran RPJMD dalam periode yang sama pada tahun perencanaan berkenaan.

Keempat, Indikator Kinerja Sasaran Renstra dan Sasaran Renja OPD. Hubungan Indikator Sasaran RPJMD dan Saaran Renstra Perangkat daerah dijelaskan dalam Pasal 168 ayat (4), maka sasaran renstra OPD adalah penjabaran darit tujuan renstra OPD. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran renstra OPD adalah penjabaran dari indikator kinerja tujuan renstra OPD/sasaran RPJMD dan/atau memuat indikator kinerja tujuan renstra OPD/sasaran RPJMD dalam periode yang sama. Adapun indikator kinerja sasaran renja OPD berlaku hal yang sama yaitu mengacu pada tujuan Renja OPD dalam periode yang sama pada tahun perencanaan berkenaan.

Kelima, Indikator Kinerja Program RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Program yang tercantum dalam RPJMD secara jangka menengah identik dengan Program yang dimuat dalam Renstra dalam periode yang sama sebagaimana dijabarkan dalam tata cara penyusunan RPJMD dalam Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 41-72 serta dalam tata cara penyusunan Renstra OPD yang dijelaskan dalam Pasal 108-124. Program jangka menengah kemudian dijabarkan dalam dokumen RKPD dan Renja OPD sebagaimana diatur dalam tata cara penyusunan RKPD dalam Pasal 73-107 serta tata cara penyusunan Renja OPD dalam Pasal 125-143 dimana program tahunan identik dengan program jangka menengah dengan pencapaian target yang disesuaikan disebabkan oleh berbagi kondisi semisal perkembangan kapasitas fiskal daerah, perubahan kebijakan nasional, atau keadaan force major yang menyebabkan suatu program tidak dapat diakomodasi. Dengan

demikian, maka indikator kinerja program pada Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra OPD, Renja OPD adalah sama.

Keenam, tingkatan terakhir adalah indikaor kinerja kegiatan yang dimuat dalam RKPD, Renstra OPD, dan Renja OPD. Kegiatan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program maka tingkat indikator kinerja adalah penjabaran dari indikator kinerja program dengan kriteria *output*.

2.3 Kerangka Berpikir

Menurut Saxena dalam Indrawijaya (2010: 176) Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran (*output*). Pada umumnya organisasi pemerintah (yang tidak mencari laba) berorientasi ke pencapaian efektivitas. Sedangkan Aplikasi *e-planning* adalah suatu aplikasi yang membantu/memudahkan kinerja BAPPEDA dalam rangka penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat.

E-planning diindikasikan memberikan pengaruh dan berkorelasi dengan efektivitas kerja dari sisi waktu, harga (biaya), nilai sosial budaya dan tingkat ketelitiannya. Oleh sebab itu efektivitas aplikasi *e-planning* dapat ditingkatkan melalui optimalisasi penerapan aplikasi *e-planning*

dalam setiap tahapan penyusunan RKPD merupakan alat perencanaan, pengendalian, monev, kebijakan anggaran, politik, penilaian kinerja, motivasi, dan membuat laporan. Berikut ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian ini agar dapat di pahami gambaran permasalahan secara singkat seperti pada alur di bawah ini :

